



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar yang berbasis akrual, maka perlu meninjau kembali dan merevisi Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Blitar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor : 20/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor : 30/E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20/E) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor 30/E);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pada Lampiran I.01 Angka 3, Lampiran I.02 Angka 4, Lampiran I.03 Angka 4, Lampiran I. 05 Angka 4, Lampiran I.06 Angka 4, Lampiran I.07 Angka 4, Lampiran I. 08 Angka 4 diubah menjadi Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Blitar,

sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

2. Lampiran I.04 Angka **4** diubah menjadi Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Pada Lampiran I.07 Angka **110** untuk kualitas Piutang selain piutang pajak diubah dan berbunyi :

110. Kualitas Piutang selain piutang pajak digolongkan sebagai berikut :

- a) **Kualitas Lancar** apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) **Kualitas kurang lancar** apabila dalam jangka waktu terhitung lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
- c) **Kualitas diragukan** apabila dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
- d) **Kualitas macet** apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasannya.

4. Pada Lampiran I.07 Angka **110** untuk *kualitas piutang pajak yang digolongkan dalam kualitas macet huruf 4)a* diubah dan berbunyi :

- a. Mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun dan telah kadaluwarsa.

5. Pada Lampiran I.07 Angka **114** diubah dan ditambah:

114.1. Penyisihan piutang tidak tertagih selain piutang pajak dan piutang retribusi dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai tabel berikut :

No	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		≤ 1 thn	>1 s/d 2 Thn	>2 s/d 3 Thn	>3 Thn
1	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0 %	5 %	10 %	20 %
2	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0 %	5 %	10 %	20 %
3	Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	0 %	1 %	2 %	3 %

No	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		≤ 1 thn	>1 s/d 2 Thn	>2 s/d 3 Thn	>3 Thn
4	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0 %	1 %	2 %	3 %
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0 %	1 %	2%	3 %
6	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0 %	10 %	20 %	50 %
7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0 %	5 %	10 %	20 %
8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0 %	10 %	20 %	50 %

6. Pada Lampiran I.07 Angka **231** diubah dan harus dibaca :

231. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

7. Pada Lampiran I.07 Angka **244** diubah dan harus dibaca :

244. Tabel Masa Manfaat II merupakan Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat. Tabel Masa Manfaat II akan diterapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

8. Pada Lampiran I.07 Angka **254.1, 254.2, 254.3, 254.4, 254.5, 254.6 dan 254.7** diubah dan harus dibaca :

254.1 Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 2014 adalah merupakan nilai yang tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan Daftar Aset yang akan disusutkan sampai dengan 31 Desember 2014;

254.2 Aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 disusutkan berdasarkan nilai perolehan;

- 254.3 Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
- 254.4 Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
- 254.5 Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan / atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 254.6 Penyesuaian meliputi penyesuaian atas:
- nilai yang dapat disusutkan; dan
 - nilai akumulasi penyusutan.

9. Pada Lampiran I Kebijakan Akuntansi KA 07. B untuk Tabel Masa Manfaat (Tabel II) keterangan tabel diubah dan harus dibaca :

Kode	Uraian	Jenis	Persentasi Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
------	--------	-------	--	---------------------------------------

10. Pada Lampiran I. 07, Angka **287** diubah dan harus dibaca :

287. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

11. Pada Lampiran 1.07, diantara Angka **381** dan **382** disisipkan angka **381.1** yang harus dibaca :

381.1. Masa manfaat Aset tidak berwujud ditentukan oleh SKPD yang bersangkutan pada saat perolehan aset tersebut.

12. Pada Lampiran I.07 setelah angka **401** ditambahkan Angka **402** yang harus dibaca :

402. Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

a. Definisi Aset Lain-lain.

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap

yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Pengakuan

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

d. Penyajian dan pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

13. Pada Lampiran 1.11 Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali Angka **1** Definisi diubah dan harus dibaca :

1. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh.

14. Pada Lampiran 1.11 Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement) setelah Angka **3** ditambahkan Angka **4** dan Angka **5** yang harus dibaca :

4. Penyajian kembali LRA.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan kembali dikarenakan adanya perubahan struktur laporan. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut sebagai berikut :

No	Struktur Baru	Struktur Lama
1.	Pendapatan	Pendapatan
	(1) Pendapatan Asli daerah	Pendapatan Asli daerah
	(2) Pendapatan Transfer	Dana Perimbangan
	(3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Struktur Baru	Struktur Lama
2.	Belanja	Belanja
	(1) Belanja Operasi	Belanja Operassi
	a) Belanja Pegawai	Belanja Pegawai
	b) Belanja Barang	Belanja Barang
	c) Bunga	Bunga
	d) Subsidi	Subsidi
	e) Hibah	Hibah
	f) Bansos	Bansos
	-	Belanja Bantuan Keuangan
	(2) Belanja Modal	Belanja Modal
	(3) Belanja Tak Terduga	Belanja Tak Terduga
3.	Transfer	Transfer
	(1) Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kab/Kota/Desa	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kab/Kota/Desa
	(2) Transfer/ Bantuan Keuangan Lainnya	-
4.	Pembiayaan	Pembiayaan
	(1) Penerimaan Pembiayaan	Penerimaan Pembiayaan
	(2) Pengeluaran Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan
5.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

5. Penyajian kembali LAK

Laporan Arus Kas (LAK) disajikan kembali dikarenakan adanya perubahan struktur laporan. Perubahan – perubahan yang terjadi tersebut sebagai berikut :

No	Struktur Baru	Struktur Lama
1	Aktivitas Operasi	Aktivitas Operasi
2	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
3	Aktivitas Pembiayaan Pendanaan	Aktivitas Pembiayaan
4	Aktivitas Non Anggaran Transitoris	Aktivitas Non Anggaran
5	Kenaikan/Penurunan Kas	Kenaikan/Penurunan Kas
6	Saldo Awal Kas	Saldo Awal Kas
7	Saldo Akhir Kas BUD	Saldo Akhir Kas BUD
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD
11	Saldo Akhir Kas	Saldo Akhir Kas

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI BLITAR,

Ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 26 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 7/E